

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS
PERIZINAN DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**



*Skripsi ini sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar*

Oleh

FARIDA WULANDARI
4508060019

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **FARIDA WULANDARI**
Nomor Stambuk : 4508060019
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Perizinan
Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Di Kecamatan Anggeraja KABUPATEN
ENREKANG.


Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Makassar, 10-4-2012

Disetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH


Andi Aprasing, SH, MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Baso Madjong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : FARIDA WULANDARI

NIM : 45 080 600 19

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat :

No.Pendaftaran Ujian :


Tgl Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dinas Perijinan dalam pemberian Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kecamatan Anggeraja Kabupaten
Enrekang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu(S1)

Makassar, Mei 2012

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiang, SH. MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 1 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **FARIDA WULANDARI** Nomor Stambuk **4508060019** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH





Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH**

Anggota : **1. Dr. Baso Madiung, SH.,MH**

2. Jamaluddin, SH., MH

3. Andi Aprassing, SH, MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


4. Bapak Andi Aprasing,SH.MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dan motivasi dengan penuh perhatian
5. Bapak Firman SE selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu, Bapak Ahmad Nur, S.Ip selaku Camat Anggeraja yang telah membantu dalam penelitian ini
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan pada program S1 Ilmu Hukum Universitas 45 Makassar ;

Akhirnya Ucapan terimakasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada Bapak Kadang dan Ibu Nurhayati yang telah melahirkan saya, selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan kepada Anak-anak tercinta penulis Irsan Wira Sukma, Marli Wira Pamungkas yang memberikan semangat, inspirasi dan dorongan bagi penulis

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat produktif dari semua pihak

Makassar, 16 April 2012

Penulis




FARIDA WULANDARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Pengawasan	11
2.2 Tujuan Pengawasan	12
2.3 perangkat, Wewenang Perangkat dan ruang Lingkup Pengawasan Umum	13
2.4 IMB dan Mekanisme Pemberian Izin	18
2.5 Mekanisme Pengawasan IMB	27
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Pelaksanaan Pemberian IMB berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009	31

3.2 Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan IMB di Kabupaten Enrekang	38
3.3 Faktor-faktor Yang berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pemberian IMB di Kabupaten Enrekang	41
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
TABEL 1 :	DATA PERMOHONAN IMB TAHUN 2009-2011.....	32
TABEL 2 :	DATA JUMLAH BANGUNAN YANG DITERTIBKAN TANPA IMB TAHUN 2009 – 2011	34
TABEL 3 :	PERSEPSI PEMOHON IMB TERHADAP PROSES PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).....	37
TABEL 4 :	DATA JENIS PELANGGARAN IMB.....	40
TABEL 5 :	PERSEPSI PEMOHON IMB TERHADAP TUGAS APARAT DALAM MENINDAK PELANGGARAN IMB	45
TABEL 6 :	PERSEPSI PEMOHON IMB TERHADAP PELANGGARAN IMB ..	48
TABEL 7 :	SUMBER PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG IMB	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya ibarat satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan, sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusia yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia.

Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (sustainability) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan

terhadap pembangunan yang merusak (destruktif) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan sumberdaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.

Pembangunan berkelanjutan pertama kali di perkenalkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) atau yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi (Earth Summit) yang diselenggarakan pada bulan Juni 1992 di Rio De Janeiro, merupakan tonggak sejarah yang menyatukan para Kepala Negara dan Pejabat Pemerintah dari seluruh dunia bersama dengan utusan Badan-Badan PBB, organisasi Internasional dan utusan lainnya dari berbagai organisasi non pemerintah (Omop).

Konferensi yang dihadiri oleh 179 negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembangunan nasional atau negara tidak bisa lagi memisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan sosial ekonomi sebagai bidang-bidang yang terpisah, mengandung prinsip-prinsip dasar yang harus dilandasi setiap keputusan dan kebijakan pemerintah dimasa depan, dengan mempertimbangkan implikasi lingkungan terhadap pembangunan, sosial ekonomi.

Adapun modal pembangunan integrasi dimensi lingkungan keseluruhan sektor pembangunan terkait merupakan suatu prasyarat. Agenda 21 yang merupakan program kerja besar untuk abad ini sampai dengan abad 21 dan cerminan konsensus yang dicapai oleh 179 negara tersebut, merupakan dokumen cetak biru dalam mewujudkan hubungan kemitraan global yang bertujuan terciptanya keserasian antara dua kebutuhan penting, yaitu lingkungan yang bermutu tinggi dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi seluruh penduduk dunia.

Dengan adanya konferensi tersebut, pemerintah Indonesia dengan cepat telah menyusun suatu rencana guna memenuhi persyaratan umum dari prinsip-prinsip pembagian lingkungan serta tujuan umum dari KTT bumi dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menindaklanjuti hasil dari konferensi tersebut Pemerintah diberi kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH).

Kemudian UUPLH ini dalam pelaksanaannya didukung dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberi kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah, telah memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang untuk menggali dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut. Terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi akibat kecepatan dinamika perubahan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Enrekang diperlukan membuat sebuah kebijakan dan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen yang dibutuhkan untuk itu adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UUPH. Undang-undang ini berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Potensi undang-undang ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. 5 Dimensi fungsi UUPH merupakan instrumen yang tidak hanya potensial untuk mengatur dan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat, melainkan juga potensial untuk mereayasa masyarakat dalam hal ini hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan.

UUPH merupakan sarana bagi pembangunan berwawasan lingkungan, dengan mengoperasionalkan dan memberdayakan hukum sebagai langkah yang harus diambil untuk memacu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat penegak hukum serta mengefektifkan pelaksanaan hukum (law enforcement).

UUPLH telah mempresentasikan hak-hak masyarakat secara sosial, ekonomi, hukum dan politik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian persoalan-persoalan pengetolaan lingkungan hidup harus memiliki prinsip-prinsip dasar bagi berkembangnya demokratisasi, transparansi dan independensi sebagai pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang efektif).

Penelitian ini di fokuskan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, karena Penulis ingin melihat peran pemerintah daerah khususnya Dinas Perizinan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, hal ini dilakukan karena Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kota yang berusaha untuk menuju kota mandiri, maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut tentang:

1. Apakah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (1MB) telah sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pembangunan Gedung?
2. Apakah Dinas Perizinan Kabupaten Enrekang telah melakukan pengawasan secara efektif?
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian IMB di Kabupaten Enrekang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah tentang :

1. Untuk mengetahui apakah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pembangunan Gedung?
2. Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan Dinas Perizinan Kabupaten Enrekang apakah telah berjalan secara efektif?
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian IMB di Kabupaten Enrekang

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi penemuan konsep-konsep mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang khususnya di Kecamatan Anggeraja. Dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang ilmu hukum..

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan

- hukum nasional kearah pengaturan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui pengaturan mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan yuridis dalam perizinan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, karena Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam kenyatannya dewasa ini lagi giat-giatnya membangun dan menata kota untuk mewujudkan daerah yang berwawasan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

Metode pendekatan ini dipergunakan bertitik tolak dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang yang dikaitkan dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberian IMB di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, dimana bahan-bahan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sehingga penulisan ini menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau yang dalam metode penelitian dikenal sebagai data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa literatur bahan bacaan berupa buku, artikel, dan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan diambil dari terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. **Studi Dokumen**

Yaitu menemukan dan mengetahui asas-asas hukum, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, yurisprudensi, filsafat hukum dan hal-hal yang relevan dan menunjang terhadap kualitas dan kesempurnaan skripsi ini.

b. **Wawancara**

Dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang yaitu pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam hal Pemberian Izin Mendirikan bangunan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka (1995:68), bahwa pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berorientasi untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga jika terjadi hal-hal yang menyimpang maka akan ditempuh langkah-langkah yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Menurut George R. Terry (1995:395), mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut :

"pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana".

Selanjutnya Arifin Abdulrachman (1999:99) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut :

"pengawasan adalah kegiatan /proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terjadinya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan".

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan harapan yang hendak dicapai.

2.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan umum dapat dilakukan dengan tujuan :

1. Pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah bertujuan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan otonomi daerah.
2. Dari hasil pengawasan umum diharapkan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apakah pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna.
 - b. Penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksana, beserta sebab-sebab dan cara untuk mengatasinya.
 - c. Rencana dan ketentuan-ketentuan yang ternyata tidak atau kurang sesuai dengan keadaan/kondisi yang terjadi di lapangan.
3. Hasil-hasil pengawasan umum merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan rencana-rencana dan kebijakan selanjutnya serta dapat merupakan acuan bagi pelaksanaan pembinaan dan penyelidikan.

Oleh karena itu tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam mencapai hasil yang maksimal.

2.3 Perangkat, Wewenang Perangkat dan Ruang Lingkup Pengawasan Umum

1. Perangkat Pengawasan Umum

- a. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan otonomi daerah sebagai perangkat pengawasan yang membantu menteri dalam negeri yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri dan otonomi daerah.
- b. Badan pengawasan daerah propinsi adalah lembaga pengawasan fungsional daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administrate melalui sekretaris daerah dan secara teknis fungsional berada di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Departemen dalam negeri dan otonomi daerah.
- c. Badan pengawasan daerah kabupaten/kota sebagai perangkat pengawasan umum yang membantu Bupati/Bupati dalam kedudukannya selaku kepala daerah yang secara teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sebagai pelaksana administrasi daerah.

2. Wewenang Dan Perangkat Pengawasan Umum

- a. Inspektorat Jenderal departemen dalam negeri melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok

departemen dalam negeri di pusat maupun di daerah, baik kegiatan rutin maupun pembangunan, berwenang

- 1) Melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Komponen-komponen dalam lingkup kantor pusat departemen dalam negeri dan otonomi daerah.
 - b. Komponen-komponen dalam lingkup pemerintah daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (pasal 7 UU No. 32 tahun 2004).
- 2) Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan dan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat yang tersebut pada huruf (a) di atas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- 3) Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada menteri dalam negeri tentang tindakan yang akan diambil.
- 4) Memanggil pejabat-pejabat terkait untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
- 5) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
- 6) Menyarankan tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.

- 7) Memberikan laporan tentang hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.
- b. Badan pengawasan daerah (Bawasda) propinsi, melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan dekonsentrasi daerah di kabupaten/kota yang berwenang :
- 1) Melakukan pengawasan terhadap :
 - a) Komponen-komponen dalam lingkup pemerintah daerah propinsi.
 - b) Komponen-komponen dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tugas pembantuan.
 - c) Instansi-instansi lainnya yang menjadi tanggung jawab Gubernur karena jabatannya.
 - 2) Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan dan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat terkait atau pihak-pihak yang dianggap perlu.
 - 3) Meminta dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Gubernur tentang tindakan yang perlu diambil.
 - 4) Memanggil pejabat-pejabat terkait untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.

- 5) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
 - 6) Menyarankan tindakan preventif maupun represif terhadap bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
 - 7) Memberikan laporan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.
- c. Badan pengawasan daerah (Bawasda) Kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Bupati di dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dengan berwenang.
- 1) Melakukan Pengawasan Terhadap :
 - a) Komponen-komponen dalam lingkungan pemerintah daerah/kota yaitu :
 - (1) Kecamatan / kelurahan
 - (2) Badan usaha milik daerah (BUMD)
 - (3) Instansi-instansi lainnya yang menjadi tanggung jawab Bupati/Bupati karena jabatannya.
 - 2) Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan dan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat pada huruf (a) di atas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
 - 3) Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Bupati/Bupati ten tang tindakan yang perlu diambil.

- 4) Memanggil pejabat-pejabat terkait untuk di minta keterangan yang di perlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
- 5) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
- 6) Menyarankan tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
- 7) Memberikan laporan ten tang hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Dari segi ruang lingkup, pengawasan terbagi atas :

- a. Pengawasan intern, yaitu jika antara pengawas dan yang diawasi ada hubungan hierarkis atau masih dalam lingkup instansi bersangkutan/unit pelaksanaan itu sendiri.
- b. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan hierarkis.

Sedangkan rung lingkup pengawasan menurut Keppres RI No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

- a. Kegiatan umum pemerintahan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan

- c. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
- d. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- e. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dalam kaitannya dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keppres RI. No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Kepmendagri dan Otda nomor 17 tahun 2001 tentang pelimpahan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Gubernur, maka ruang lingkup pengawasan badan pengawasan daerah selaku perangkat daerah mengadakan pemeriksaan reguler di semua unit kerja di propinsi selaku pelaksana tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan otonomi daerah propinsi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

2.4 IMB dan Mekanisme Pemberian Izin

Untuk mendapatkan surat IMB, maka seperti halnya daerah lain, untuk Kabupaten Enrekang, diberlakukan Perda No. 7 Tahun 2009

tentang Bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari supaya tidak terjadi penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh warga masyarakat yang membutuhkan IMB dan tidak terkecuali aparat atau petugas yang berkompeten (Aparat Dinas Tata Bangunan) yang merekomendasikan penerbitan IMB.

Dalam hubungannya dengan mekanisme untuk memperoleh surat IMB di wilayah Kabupaten Enrekang, tentunya juga harus berdasarkan aturan yang berlaku secara lokal di daerah ini. Khusus Kabupaten Enrekang, dasar pemberlakuan surat IMB mengenai itu terdapat pada Perda Kabupaten Enrekang No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Adapun mekanisme yang harus di tempuh untuk memperoleh surat IMB di Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Pengambilan Formulir Permohonan IMB

Pemohon atau orang yang berminat mendirikan bangunan harus terlebih dahulu mengisi blangko permohonan IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang. Blangko permohonan tersebut, tercantum nama pemohon, alamat dan pekerjaan. Identitas ini sangat penting untuk mengetahui secara jelas posisi pemohon dan apabila terjadi suatu hal yang kurang menguntungkan atau tidak sesuai dengan mekanisme, maka dapat secara mungkin untuk cepat di hubungi.

Di dalam permohonan itu, juga di lengkapi dengan keterangan tentang lokasi bangunan yang akan di kerjakan, nomor rumah, status tanah, kepemilikan tanah atau bangunan dan kuasa kepemilikan tanah. Juga tercantum jenis pekerjaan, jenis bangunan, cara pembangunan serta taksiran ongkos. Pemohon juga harus membubuhi materai seharga Rp. 6000. (Lihat lampiran formulir permohonan IMB).

Dapat terjadi penolakan terhadap permohonan IMB jika bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, pasal 27 menyatakan bahwa :

Permohonan IMB akan ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan dalam berkas permohonan bertentangan dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepentingan umum.
- c. Ketertiban umum.
- d. Kelestarian, keserasian, keseimbangan dan tidak mencemarkan lingkungan hidup.
- e. Hak pihak ketiga.
- f. Rencana induk kota.

2. Penandatanganan Berkas Permohonan IMB

Apabila blangko permohonan telah dinyatakan lengkap, permohonan tersebut di serahkan ke Lurah untuk dilegalisasi dan selanjutnya diserahkan ke Camat untuk di tanda tangani. Penandatanganan tersebut dimaksudkan agar status tanah yang akan di tempati untuk mendirikan bangunan tidak menimbulkan

keragu-raguan oleh Dinas Tata Bangunan untuk diberikan rekomendasi IMB. Karena itu, dengan adanya rekomendasi tersebut, maka status tanah yang akan di dirikan di atasnya dinyatakan tidak dalam keadaan bermasalah. Misalnya bermasalah karena di sita oleh bank, dalam hal utang piutang, di sita oleh pengadilan dan sederet masalah lainnya.

3. Kelengkapan Persyaratan.

Perekomendasi dari Lurah dan Camat di mana bangunan tersebut ingin di dirikan, maka untuk selanjutnya pemohon harus segera melengkapi persyaratan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Bangunan. Persyaratan ini akan di lampirkan bersama berkas formulir permohonan. Adapun persyaratannya terdapat pada Keputusan Bupati Enrekang No. 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian Izin Dalam Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

- a) Persyaratan Administrasi
 - 1) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang berlaku.
 - 2) Foto copy surat bukti pemilikan / penguasaan tanah.
 - 3) Foto copy lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun berjalan.
 - 4) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
 - 5) Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi/ tanah tidak dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat setempat.
 - 6) Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan melampirkan surat izin perencana bangunan (SIPB).
 - 7) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

- b) Persyaratan Arsitektur
 - 1) Situasi tata letak bangunan.
 - 2) Garis sempadan pagar (GSP) dan garis sempadan bangunan (GSB).
 - 3) Bentuk, ukuran dan perlengkapan ruang yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan umum.
 - 4) Tata ruang luar, termasuk saluran pembuangan, peresapan air hujan dan jalan / jembatan.
 - 5) Prosentase luas lantai terhadap persil/ pekarangan berdasarkan kepentingan kesehatan, lingkungan dan pencegahan kebakaran.
 - 6) Mencegah gangguan pandangan lalu lintas, keamanan dan kesehatan umum dan pencemaran lingkungan.
 - 7) Petunjuk persyaratan khusus menurut klasifikasi penggunaan bangunan-bangunan umum, peniagaan, pendidikan, industri, kelembagaan, rumah tangga dan bangunan yang diklasifikasi khusus (i Ni, otorita, pemerintahan pusat).
- c) Persyaratan Struktur Bangunan
 - 1) Sistem konstruksi untuk bangunan satu lantai, bertingkat dan bangunan dengan konstruksi khusus.
 - 2) Bahan konstruksi Jari kayu, baja, beton dan sejenisnya.
 - 3) Ketahanan konstniksf terhadap gempa, api, air dan cuaca.
- d) Perlengkapan Mekanikal dan Elektrikal
 - 1) Jaringan air bersih, air kotor (black water) dan jaringan pembuangan air hujan.
 - 2) Instalasi listrik dan perlengkapannya.
 - 3) Instalasi telekomunikasi / telepon.
 - 4) Instalasi penangkal petir.

4. Penelitian Berkas

Segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon IMB, maka pemohon menyerahkan berkas tersebut pada petugas Dinas Tata Bangunan untuk di lakukan penelitian berkas sesuai dengan mekanisme yang ada.

Mekanisme tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Enrekang No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, pasal 21 sebagai berikut :

- 1) Permohonan IMB sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang :
 - a. Nama pemohon IMB
 - b. Alamat pemohon IMB
 - c. Jenis Bangunan yang direncanakan
 - d. Peruntukan Bangunan yang direncanakan
 - e. Letak pekarangan tempat Bangunan yang direncanakan
- 2) Keterangan dalam lembar isian permohonan IMB dilampiri :
 - a. Salinan surat bukti hak atas tanah yang bersangkutan.
 - b. Bestek situasi
 - c. Peta situasi
 - d. Gambar rencana Bangunan dengan skala 1 :50/1 : 100/1 : 200
 - e. Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasi yang ditetapkan bagi Bangunan tertentu
 - f. Perencana, pelaksana dan pengawas Bangunan.
 - g. Persetujuan tetangga h. Izin usaha.

Lebih tegas lagi dinyatakan oleh pasal 3 sampai pasal 5 Keputusan Bupati Enrekang No. 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian Izin Dalam Kabupaten Enrekang, khususnya pada pasal 3 sebagai berikut; "Dalam kajian teknis, Pemohon Rekomendasi Mendirikan Bangunan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Tata Bangunan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan".

Adapun Pasal 4 Keputusan Bupati Enrekang No. 3 Tahun 2002 memberi penjelasan bahwa :

- 1) Bilamana pemohon belum melengkapi berkasnya, maka Dinas Tata Bangunan dapat memanggil pemohon secara tertulis untuk melengkapi berkasnya dalam tempo paling lambat tiga hari kerja;
- 2) Pemohon yang tidak melengkapi berkasnya dalam tempo sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan surat penolakan kelanjutan proses yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Bangunan, tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan.

Berikutnya pada Pasal 5, lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Dinas Tata Bangunan melakukan peninjauan lapangan atas permohonan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 untuk kepentingan mengantisipasi secara optimal kemungkinan terjadinya sengketa batas, penguasaan kepemilikan lahan, peruntukan lahan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah mendirikan bangunan;
- 2) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi;
- 3) Dinas Tata Bangunan memberikan Rekomendasi Mendirikan Bangunan bagi pemohon yang memenuhi ketentuan selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja yang berisi mengenai terpenuhinya syarat teknis untuk diproses penyelesaian izinnya dan penetapan besarnya pungutan dan dasar pengenaan retribusi daerah, rekomendasi dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri
 - a. Rekomendasi asli, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Enrekang;
 - b. Masing-masing salinan rekomendasi, untuk :
 - (1) Salinan pertama kepada pemohon;
 - (2) Salinan kedua sebagai arsip pada unit bersangkutan
- 4) Rekomendasi dimaksud ayat 3 (tiga) pasal di atas, bukan merupakan Izin, tetapi merupakan prasyarat bagi Kantor Pelayanan Perizinan untuk menyelesaikan proses administrasi perizinan.

Dengan demikian, jika terjadi berkas pemohon masih belum lengkap, maka Dinas Tata Bangunan melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk melengkapi segera berkasnya. Apabila dalam tempo 3 (tiga) hari kerja pemohon tidak melengkapi berkasnya, maka Dinas Tata Bangunan menyampaikan surat penolakan kelanjutan proses yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Bangunan.

5. Peninjauan Lapangan

Berkas permohonan yang telah di teliti dan ternyata telah dinyatakan lengkap, maka akan di adakan peninjauan lapangan oleh petugas yang diberi mandat oleh Kepala Seksi Penelitian Administrasi. Selanjutnya jika syarat-syaratnya telah terpenuhi dan dinyatakan benar, maka berkas tersebut diserahkan kepada kepala seksi penelitian teknis untuk di tindak lanjuti. Kemudian Kepala Seksi Penelitian Teknis memberikan rekomendasi kepada petugas lapangan untuk mengadakan pengukuran lapangan di mana tempat yang ingin di dirikan bangunan.

Setelah di adakan pengukuran lapangan dan ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mekanisme IMB, maka pemohon di panggil kembali untuk memperbaiki berkasnya. Dan jika pemohon telah melengkapi berkasnya, maka diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan Perizinan untuk diketahui berapa besarnya biaya IMB yang dapat di bayar oleh pemohon.

6. Penghitungan Retribusi IMB

Untuk mengetahui besarnya biaya retribusi , maka Seksi Penetapan Perizinan memberikan rekomendasi kepada juru hitung dan selanjutnya menjadi beban untuk di bayar oleh pemohon. Pembayaran retribusi ini merupakan upaya yang di tempuh oleh pihak Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pemungutan retribusi IMB merupakan amanah dari Perda No. 7 Tahun* : 1988 tentang Bangunan yang terdapat pada pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut : "Sebelum penyerahan izin mendirikan bangunan pemohon IMB wajib membayar retribusi ke kas pemerintah daerah".

Retribusi IMB terdiri atas uang sempadan dan biaya administrasi. Biaya administrasi terdiri atas biaya pendaftaran, biaya pembuatan peta situasi, biaya pemeriksaan konstruksi bangunan dan biaya pengawasan pekerjaan mendirikan bangunan. Jumlah uang sempadan untuk segala rupa dan bentuk bangunan di perhitungkan sebesar 4% dari biaya bangunan seluruhnya Misalnya pemohon merencanakan membangun sebuah rumah tinggal permanen dengan taksiran biaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka pemohon tersebut harus mengeluarkan uang sempadan sebesar 4% dari Rp. 50.000.000 = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)

Selain pembayaran uang sempadan tersebut, maka pemohon tersebut juga harus membayar retribusi IMB sebanyak Rp. 11.400. (Lihat lampiran Keputusan Bupati tingkat II Palopo No. 6954 Tahun 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perhitungan Biaya Retribusi izin Mendirikan Bangunan).

Dengan demikian, tidak ada klasifikasi khusus tentang jenis bangunan dalam pembayaran sebesar 4% dari anggaran biaya yang

dipergunakan. Dalam pengertian yang lain pembayaran uang sempadan sebesar 4% dari anggaran tersebut berlaku secara umum tanpa harus melihat jenis bangunan apapun.

7. Rekomendasi Kepala Dinas Tata Bangunan

Untuk mengetahui besarnya biaya retribusi yang harus di bayar pemohon, maka berkas tersebut di kembalikan kepada Kepala Seksi Penetapan Perizinan, untuk di buat salinan rekomendasi yang berisi tanda tangan (disposisi) dari Kepala Dinas Tata Bangunan yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Pelayanan Perizinan selaku pihak atau instansi yang menerbitkan IMB.

2.5 Mekanisme Pengawasan IMB

Pajudi Atmosudirdjo (1988 : 83) memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut : "Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan". Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kesesuaian, atau ketidak sesuaian dan apa penyebabnya.

Ditinjau dari segi saat atau waktu dilaksanakannya, pengawasan dibedakan menjadi dua ; pengawasan prevents dan pengawasan represif. Diana Koenjoro (2004 : 74) memberikan batasan pengawasan

preventif bahwa ; "Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan / ketetapan pemerintah". Lebih lanjut masih menurutnya (2004 : 74) "Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan / ketetapan pemerintah".

Dalam konteks pengawasan IMB, petugas yang di serahkan mandat untuk turun ke lapangan dalam rangka mengawasi pelaksanaan mendirikan, merubah ataupun membonqkar bangunan tentu juga memperbandingkannya dengan mekanisme yang telah diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang memberikan mandat kepada dua orang aparat pengawas dengan bekerja saat jam kerja (pagi sampai sore hari) pada setiap kecamatan yang ada oalam wilayah Kabupaten Enrekang. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang sebanyak 14 (empat belas) kecamatan sehingga jumlah personil aparat pengawas secara keseluruhan adalah 28 orang.

Kuantitas bukan merupakan jaminan bahwa, dengan jumlah personil pengawas yang banyak akan menjadikan pengawasan efektif. Karena itu profesionalisme menjadi keniscayaan dalam rangka menegakkan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan secara adil, konsisten dan tanpa pilih kasih.

Namun aparat pengawas yang diserahkan mandat tersebut tidak

berdiri sendiri, melainkan juga harus melakukan koordinasi dengan Lurah dan Camat dimana wilayah kerja petugas pengawas tersebut bekerja untuk menemukan temuan-temuan yang bersifat pelanggaran IMB.

Agar lebih efektif peran serta pengurus RW (rukun warga) dan pengurus RT (rukun tetangga) sangat besar pengaruhnya untuk mengadakan temuan-temuan pelanggaran IMB, karena begitu luasnya wilayah kerja petugas pengawas yang jumlahnya hanya 2 personil di setiap kecamatan.

Jika ternyata di temukan pelanggaran IMB oleh aparat pengawasan, maka di laksanakan teguran (peringatan) pertama sampai peringatan ketiga secara tertulis oleh Camat yang berwenang yang ditujukan kepada pelanggar dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kepala Kantor Satpolpraja Kabupaten Enrekang. Teguran ini merupakan pengawasan yang bersifat preventif.

Selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah menerima tembusan tersebut, Kepala Dinas Tata Bangunan harus melaksanakan opname lapangan dan segera memberikan tanggapan atas teguran Camat tersebut.

Apabila hasil opname lapangan ternyata di temukan pelanggaran maka Dinas Tata Bangunan harus menerbitkan surat perintah penghentian" : membangun kepada pemilik bangunan selama waktu 1 x 24 jam. Apabila hal ini tidak digubris oleh pelanggar, maka Dinas Tata

Bangunan mengambit" tindakan penertiban dengan menyita seluruh peralatan yang digunakan pekerja dan bahan bangunannya sebagai barang bukti yang dilakukan atas koordinasi teknis penyidik POLRI dan petugas Polisi Pamongpraja.

Kemudian dilakukan tindakan pembinaan 7 x 24 jam, untuk mengarahkan agar yang bersangkutan mendirikan bangunan berdasarkan IMB. Namun jika tidak diindahkan, maka Dinas Tata Bangunan segera melaksanakan teguran untuk tidak melanjutkan kegiatan pembangunan. Dan jika masih tidak diindahkan lagi, maka diberikan ultimatum dengan melakukan pembongkaran. Hal ini merupakan pengawasan yang bersifat represif.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian IMB berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2009

Proses penerbitan IMB di Kabupaten Enrekang menjadi tanggung jawab dari Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang, yang karena itu Dinas Tata Bangunan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan dan secara khusus pada Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang harus mempunyai perangkat organisasi yang tersistematis, agar semua yang menjadi tanggung jawab dari seluruh tugas dan fungsinya sebagai pelayan teknis dalam memberikan rekomendasi IMB, dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Pengolahan dan penyimpanan data permohonan IMB merupakan penjelmaan profesionalisme aparat Dinas Tata Bangunan sekaligus menjadi bukti atas tanggungjawabnya. Penjelmaan tanggungjawab tersebut, teraktual dengan tersajinya data-data permohonan IMB yang masuk pada Dinas Tata Bangunan dalam waktu 3 tahun terakhir ini sejumlah 7389 pemohon. Jumlah tersebut tidak seluruhnya mendapatkan legalisasi. Artinya terdapat 28 pemohon yang tidak berhak untuk memperoleh IMB. (lihat tabel 1 di bawah ini).

Tabel 1
Data Permohonan IMB Tahun 2009 - 2011

No.	Tahun Permohonan IMB	Jumlah Pemohon IMB	Jumlah permohonan IMB yang dilegalisir	Jumlah Permohonan IMB yang ditolak
1	Tahun 2009	2291 Pemohon	2282 Pemohon	9 Pemohon
2	Tahun 2010	2190 Pemohon	2175 Pemohon	15 Pemohon
3	Tahun 2011	2908 Pemohon	2904 Pemohon	4 Pemohon
Total		7389 Pemohon	7361 Pemohon	28 Pemohon

Sumber Data : Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang, 2012

Jumlah permohonan IMB di atas, diklasifikasi berdasarkan jumlah pertahunnya yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Tahun 2009 sejumlah 2291 pemohon, tahun 2010 sejumlah 2190 pemohon dan pada tahun 2011 sejumlah 2908 pemohon. Hal ini menunjukkan pada tahun 2011 pemohon IMB menurun sejumlah 101 dari tahun sebelumnya (2010).

Berkaitan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat (Staf) Dinas Tata Bangunan ; Mulyani, SE pada tanggal 28 Maret 2012 di Kantor Dinas, mengatakan penyebab fluktuasi permohonan IMB bahwa :

Hal tersebut di atas disebabkan oleh kurangnya minat membangun sebagian masyarakat, ataupun adanya minat membangun tetapi tanpa permohonan IMB sehingga tidak

terdeteksi oleh registrasi data IMB pada Dinas Tata Bangunan. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah pemohon IMB meningkat 882 pemohon dari tahun 2010. Peningkatan itu juga disebabkan oleh tingginya minat membangun masyarakat dan tidak terlepas dari kesadarannya tentang urgensi permohonan IMB.

Namun jumlah IMB yang dilegalisir pada tahun 2009 sejumlah 2282 pemohon, tahun 2010 sejumlah 2175 pemohon dan tahun 2011 sejumlah 2904 pemohon. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar karena masalah tidak adanya kesesuaian antara mekanisme penerbitan IMB dengan yang menjadi realitas sebenarnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Salma, salah satu aparat (Staf) Dinas Tata Bangunan pada tanggal 29 Maret 2012 di Kantor Dinas menuturkan ;

Diantara dari sekian banyak masalah yang berhubungan dengan mekanisme penerbitan IMB adalah masalah kelengkapan persyaratan yang merupakan bagian tahap penerbitan tertinggi intensitas permasalahannya yaitu mengenai tidak adanya persetujuan dari tetangga, tidak adanya Amdal dan tidak jelasnya sertifikat kepemilikan tanah dari pemohon IMB tersebut.

Dengan demikian, terlihat urgensi IMB akan dapat memberikan jaminan hukum akan kepemilikan sebuah bangunan ketika apa yang menjadi persyaratan-persyaratan dapat dipenuhi oleh pemohon. Karena itu, apabila sebuah bangunan tidak memiliki IMB dan "tertangkap basah" oleh aparat pengawas, maka bangunan itu harus ditertibkan sesuai mekanisme yang ada sebagaimana telah tertulis pada Bab 2 bahwa, ketentuan IMB meniscayakan adanya penertiban bangunan terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB. Hal tersebut diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2009 pada pasal 228 ayat (1) dan ayat (2). (untuk lebih jelas, lihat Bab 2 Hal. 16-17).

Tentunya proses penertiban yang diamanahkan oleh aparat Dinas Tata Bangunan tersebut. dilakukan sesuai dengan jadwal pelaporan bangunan yang tanpa kepemilikan IMB dari aparat pengawas bangunan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanah Keputusan Bupati di atas.

Untuk mengetahui data penertiban bangunan yang dilakukan oleh aparat Dinas Tata Bangunan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Data Jumlah Bangunan Yang Ditetapkan
Tanpa IMB (2009 - 2011)

Nomor	Tahun	Jumlah Bangunan yang ditetapkan
1	2009	75 Unit Bangunan
2	2010	63 Unit Bangunan
3	2011	31 Unit Bangunan
Total		169 Unit Bangunan

Sumber Data : Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang, 2012

Jumlah bangunan yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2011 sejumlah 169 unit bangunan. Pada tahun 2009 jumlah bangunan yang telah ditetapkan sebanyak 75 unit bangunan, tahun 2010 sejumlah 63 unit: bangunan dan tahun 2011 sejumlah 31 unit bangunan.

Dari jumlah yang telah diketahui di atas, terlihat bahwa dari tahun 2010 bangunan yang ditetapkan menurun sejumlah 12 unit bangunan

dari jumlah tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah bangunan yang ditertibkan juga mengalami penurunan sejumlah 32 unit bangunan dari jumlah bangunan pada tahun 2009. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ir. Abdul Wahab, aparat (Kasubdin. Pengawasan) Dinas Tata Bangunan pada tanggal 30 Maret 2012 di Kantor Dinas mengatakan penyebab penurunan tersebut bahwa ;

Penurunan jumlah bangunan yang ditertibkan tersebut disebabkan oleh intensitas aparat dalam menindak segala bangunan yang tanpa IMB semakin tinggi ditambah kesadaran masyarakat tentang urgensi keberadaan Perda nomor 7 tahun 2009.

Dalam hubungannya dengan penertiban, dari hasil observasi penulis di lapangan, ternyata masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak dilakukan pembongkaran. Diantara bangunan yang tidak memiliki IMB tersebut, terdapat pada jalan perintis kemerdekaan sebanyak 2 bangunan. Pemilik bangunan tersebut masing-masing bernama Arifuddin dan Bahar. Berdasarkan wawancara penulis dengan Arifuddin pada tanggal 1 April 2012 di rumahnya mengatakan bahwa :

"Sebenarnya saya tidak mengurus IMB karena biayanya sangat mahal, dan juga pemerintah terlalu lama untuk kita tunggu terbitnya IMB, sementara kita sudah ingin membangun".

Sementara itu pada tempat yang lain Bahar menuturkan ;

"Saya tidak mengurus IMB karena tidak ada pengawas yang selalu saya lihat di wilayah ini dan kalau saya kedatangan, saya kan bisa mengurusnya".

Dari keterangan pemilik bangunan pada jalan Perintis Kemerdekaan tersebut di atas, menunjukkan sikap profesionalisme aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan belum sama sekali optimal.

Akibat dari itu semua, maka tingkat kesadaran pemohon IMB juga mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel 1 (2009-2011). Implikasi yang kemudian muncul adalah "kerisihan hukum" yang dianut oleh masyarakat tentang arti pentingnya IMB. Berdasarkan wawancara penulis dengan Mulyani (Staff Dinas Tata Bangunan) pada tanggal 29 Maret 2012 di Kantor Dinas membenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa :

Terkadang masyarakat tidak ingin mengakui pelanggaran yang dialamatkan padanya, apalagi ketika ingin ditertibkan, padahal jelas-jelas bangunannya tidak memiliki IMB, sehingga inilah kendala besar sekaligus tantangan bagi aparat dalam menegakkan ketentuan IMB secara konsisten sesuai prosedur.

Berkaitan dengan itu, untuk melihat persepsi sebagian pemohon IMB tentang proses penerbitan IMB dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Persepsi Pemohon IMB Terhadap Proses Penerbitan IMB

N=70

Nomor	Presepsi Pemohon IMB	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Pengurusan IMB sesuai ketentuan	46	66%
2	Biaya IMB terlalu mahal	17	24%
3	Penerbitan IMB terlalu lama	7	10%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2012

Dari hasil angket yang Penulis olah di atas, responden yang mengatakan proses penerbitan IMB telah sesuai ketentuan sebanyak 66%. Alasannya karena proses penerbitannya telah sesuai dengan waktu yang ditentukan (tidak lebih dari satu bulan). Yang mengatakan biaya IMB terlalu mahal sebesar 24%. Alasannya karena jumlah biaya pembangunan relatif tidak berimbang dengan biaya IMB. Dan yang mengatakan penerbitan IMB terlalu lama sekitar 10%. Alasannya karena penerbitan IMB lebih dari waktu yang ditentukan (satu bulan).

Masih berkaitan dengan penertiban, masih terdapat beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari hasil observasi penulis misalnya di Kecamatan Anggeraja terdapat bangunan rumah toko (bangunan perniagaan) yang sampai sekarang belum juga ditertibkan.

Padahal sebenarnya peruntukan pada wilayah jalan tersebut merupakan wilayah peruntukan bangunan rumah tinggal dan Kantor (bangunan kelembagaan) yang telah diatur dalam Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2010. Sehingga, bangunan tersebut harus dibongkar.

3.2 Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan IMB Di Kabupaten Enrekang

Pengawasan adalah hal yang paling penting dalam rangka menegakkan pelaksanaan ketentuan IMB secara konsisten. Apabila pengawasan tidak efektif, maka ketentuan IMB hanyalah "macam kertas" belaka yang tidak dapat berbuat banyak dalam mengatur laju pertumbuhan bangunan. Akibatnya kesemrawutan bangunan akan terwujud dalam realitas sosial. Sehingga daerah-daerah resapan air yang tertutupi oleh bangunan liar tersebut adalah salah satu dampak yang akan mengakibatkan banjir.

Mekanisme tugas aparat pengawas Dinas Tata Bangunan dalam melakukan temuan-temuan yang sifatnya berupa pelanggaran IMB dibagi dalam 12 kecamatan. Dalam masing-masing kecamatan terdiri dari 2 aparat pengawas. Tidak hanya itu, mereka melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan dan aparat kelurahan bahkan dengan organisasi warga masyarakat, seperti LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga).

Intensitas "turun ke jalan" oleh sebagian aparat pengawas bangunan sangat minim, karena masih terdapatnya aparat yang belum memiliki asional. Jumlah aparat pengawas yang belum memiliki kendaraan operasional sebanyak 21 buah. Hal ini diperburuk oleh luasnya wilayah tugas aparat pengawas dibanding dengan jumlah personil yang hanya 2 orang disetiap kecamatan.

Sampai sejauh ini data tentang temuan pengawas dalam mendeteksi pelanggaran IMB belum tersaji dengan baik. Hal ini merupakan pertanda kurang profesionalnya aparat pengawas dalam memberikan dan menggambarkan realitas pelaksanaan IMB secara ilmiah. Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara penulis dengan Ahmad Nur (Camat Anggeraja) pada tanggal 31 Maret 2012 di Kantor Camat mengatakan bahwa ;

Kami tidak mempunyai data-data yang berhubungan dengan temuan-temuan pelanggaran IMB. Namun kami tetap memberikan laporan tentang pelanggaran IMB tersebut. Akan tetapi laporan itu juga kami belum membuatnya secara kategori.

Karena tidak adanya data pelanggaran IMB dari pihak aparat pengawas, maka penulis berinisiatif sendiri untuk menemukan beberapa pelanggaran IMB dari hasil angket yang penulis olah untuk tahun 2011. Hal ini penulis tempuh dengan pertimbangan penelitian ini lebih menjadi obyektif dan ilmiah. Karena itu, untuk melihat data jenis dan jumlah pelanggaran IMB tersebut, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Data Jenis Pelanggaran IMB

Nomor	Jenis Pelanggaran IMB	Jumlah
1	Penutupan Pagar	25
2	Pekerjaan Mulai Membangun	40
3	Papan Petunjuk IMB	24
Total		89

Sumber Data ; Angket yang diolah, 2004.

Tampak dari tabel 4 di atas, jumlah pelanggaran IMB jenis penutupan pagar sebanyak 25 pelanggaran. Alasannya, karena mereka pada umumnya merasa tidak diawasi oleh pengawas walaupun mereka telah mengetahui kewajibannya itu. Pada jenis pelanggaran IMB tentang pekerjaan memuai membangun, jumlahnya sebanyak 40 pelanggaran. Alasannya karena mereka tidak mengetahui aturannya Sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan papan petunjuk IMB sebanyak 24 pelanggaran. Alasannya karena mereka juga tidak mengetahui ketentuan dan mekanismenya.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tempat mendirikan bangunan juga belum menunjukkan gaungnya. Ini terjadi karena kurangnya intensitas peninjauan lapangan yang dilakukan oleh aparat pengawas Dinas Tata Bangunan. Bukan tidak mungkin bahwa, kalau hal tersebut dibiarkan maka aparat pengawas akan mengalami kesulitan yang

berkepanjangan dalam menertibkan bangunan-bangunan yang tidak mengantongi IMB dikemudian hari.

Dari sekian banyak contoh pelanggaran ketentuan IMB di atas, menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan pengawasan IMB belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Disamping partisipasi masyarakat yang kurang dalam menegakkan ketentuan IMB, juga ditentukan oleh kinerja aktif dari aparat pengawas Dinas Tata Bangunan untuk melakukan peninjauan lapangan, walaupun jumlah aparat pengawas sangat tidak berbanding dengan luas daerah pengawasan di mana setiap kecamatan hanya terdiri atas dua aparat pengawas. Hal lain yang kurang berfungsi secara maksimal adalah kurangnya koordinasi antara aparat pengawas Dinas Tata Bangunan dengan Camat, Lurah, organisasi LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), RW (rukun warga) dan RT (rukun tetangga) dalam mendeteksi pelanggaran-pelanggaran IMB.

3.3 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pemberian IMB Di Kabupaten Enrekang

Ketentuan pemberian IMB di Kabupaten Enrekang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor hukumnya sebagai dasar untuk melaksanakan pemberian IMB, juga dipengaruhi oleh faktor pelaksanaannya, baik pihak Pemkab yaitu Dinas Tata Bangunan, juga masyarakat selaku pihak yang sangat menentukan tegaknya Perda nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan.

1. Faktor Hukum

Salah satu kendala besar dalam pelaksanaan suatu produk hukum adalah ketiadaan peraturan pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Akibatnya substansi aturan yang termuat dalam Perda tersebut hanya menjadi "macam kertas" belaka yang tidak dapat berbuat banyak secara empiris di masyarakat.

Dari hasil penelitian pustaka Penulis, bahwa Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan pada pasal 226 mengamanahkan untuk dibuatkan Perda tersendiri. Tetapi sampai sejauh ini Perda tersendiri tersebut belum dibuat sama sekali. Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan pemberian IMB.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syamsul (Kasi. Pengawasan) pada tanggal 31 Maret 2012 di Kantor Dinas mengemukakan Alibinya bahwa :

Yang menjadi landasan pelaksanaan pasal 226 tersebut adalah Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perhitungan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan".

Hasil wawancara penulis di tempat yang lain, di Kantor Camat Anggeraja, dengan Takbir (Aparat Kecamatan) mengatakan hal yang senada, bahwa :

Selama ini yang menjadi landasan pelaksanaan pasal 226 Perda No. 7 Tahun 2009 adalah Keputusan Bupati Enrekang No. 18 Tahun 2010. Jika peraturan pelaksanaan yang

ditulisikan dalam pasal 226 tersebut berupa Perda tersendiri, maka hal itu tidak mutlak, tergantung kondisi yang memungkinkan Pemkab bersama DPRD untuk menindaklanjutinya. Dan selama ini yang menjadi acuan adalah dalam bentuk Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2010.

Padahal substansi yang termuat dalam pasal 228 Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan tersebut secara eksplisit mengamanahkan untuk dibuatkan Perda tersendiri dan bukan dalam bentuk Keputusan Bupati. Lagi-lagi dari penuturan kedua aparat tersebut di atas tergambar bahwa aparat pelaksana ketentuan IMB sangat tidak konsisten dan tidak rasional dalam menerapkan kebijakannya.

2. Faktor Aparat

Salah satu yang sangat mempengaruhi tegaknya Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan adalah sikap aparat dalam menjalankan tugas pengawasan. Khusus di Kabupaten Enrekang, jumlah pengawas sebanyak 28 orang. Mereka menempati wilayah pengawasan pada 12 Kecamatan. Setiap kecamatan ditugaskan 2 pengawas. Padahal untuk wilayah kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan. Jumlah kelurahan Kabupaten Enrekang seluruhnya sebanyak 143 kelurahan.

Dengan jumlah aparat pengawas yang minim tentu waktu yang dibutuhkan juga mempengaruhi untuk bertugas secara optimal. Apalagi dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua aparat

pengawas bangunan yang memiliki kendaraan operasional. Sedangkan Dinas Tata Bangunan hanya memiliki kendaraan operasional sebanyak 7 buah. Artinya masih terdapat 21 aparat pengawas yang belum memilikinya. Dengan jumlah aparat pengawas bangunan yang relatif tidak berimbang dengan luas wilayah Kabupaten Enrekang, mengakibatkan makin banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri tanpa memiliki IMB.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang aparat Dinas Tata Bangunan Kabupaten Enrekang, Syamsul (Kasi. Pengawasan) pada tanggal 1 April 2012 di Kantornya mengakui hal tersebut di atas, bahwa :

Memang, dengan jumlah aparat pengawas yang tidak berbanding dengan wilayah pemeriksaan membuat kami sangat kewalahan dalam menjalankan tugas. Apalagi selama ini hubungan kerja antara instansi terkait (Camat dan Lurah) sangat terbatas dan jarang. Hal ini diperburuk dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya IMB.

Berkaitan dengan penegasan Syamsul di atas, maka jumlah aparat pengawas yang minim tentu mempengaruhi tegaknya peraturan, khususnya Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Fenomena "kongkalikong" pun makin besar, sehingga tidak sedikit ada kasus yang ditemukan antara aparat dan masyarakat selaku pemohon IMB yang melakukan penyelesaian di tempat alias "atur damai".

Berkaitan dengan itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Syamsul (Kasi. Penertiban) pada tanggal 2 April 2012, menuturkan bahwa ;

Pelaksanaan ketentuan IMB masih belum berjalan dengan efektif. Hal itu dipengaruhi oleh masih terdapatnya aparat yang kurang profesional (masih terdapat aparat yang "kongkalikong" dalam menjalankan tugasnya). Pada sisi yang lain masyarakat belum menyadari arti pentingnya pemberian IMB, yang sebenarnya akan kembali pada kepentingan masyarakat sendiri.

Berhubungan dengan itu, untuk mengetahui persepsi pemohon IMB tentang profesionalisme aparat pengawas dalam menindak setiap pelanggaran IMB dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Persepsi Pemohon IMB Tentang Tugas Aparat
Dalam Menindak Pelanggar IMB

N=70

Nomor	Persepsi Pemohon IMB	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Sangat baik	21	30%
2	Cukup baik	7	10%
3	Tidak baik 1	42	60%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2012

Dari tabel 5 di atas, responden yang mengatakan aparat pengawas tidak profesional (tidak baik) dalam menjalankan tugasnya sebanyak 65% dan yang mengatakan cukup baik sebanyak 10% dan yang telah profesional (sangat baik) sebesar 30%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas aparat pengawas bangunan dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal memadai pada setiap aparat. Walaupun aparat pengawas bangunan disediakan kendaraan operasional, tetapi masih terdapat aparat pengawas yang belum memiliki kendaraan operasional. Sehingga inilah kendala bagi aparat pengawas dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Hal lain adalah belum adanya honor(biaya operasional) yang - diberikan kepada aparat pengawas sehingga dapat mengurangi motivasi aparat pengawas dalam rangka mendeteksi setiap bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun aparat pengawas bangunan kurang mampu melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan pelaksanaan ketentuan IMB belum optimal, namun faktor minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan tidak dapat dijadikan sebagai alibi penghambat. Walaupun demikian ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai tetap diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan aparat

pengawas bangunan agar pelaksanaan ketentuan IMB dapat terwujud dengan efektif baik secara kuantitatif dan kualitatif secara sinergis.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Terlaksananya sebuah produk hukum berupa ketentuan IMB secara empiris dan efektif tidak saja ditentukan oleh substansi aturan yang baik dan aparat yang profesional, tetapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar peran serta masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat (pemohon IMB) didasarkan pada pemikiran bahwa akibat dari pelaksanaan ketentuan IMB akan berimbas pada kepentingan masyarakat sendiri.

Untuk melihat persepsi sebagian masyarakat (pemohon IMB) mengenai keterlibatannya dalam melaporkan pelanggaran IMB yang ditemuinya, dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Persepsi Pemohon IMB Terhadap Pelanggaran IMB

N=70

Nomor	Persepsi Pemohon IMB	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Tahu dan melaporkan	14	20%
2	Tahu dan tidak melaporkan	33	47%
3	Tidak tahu	23	33%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2012

Sikap masyarakat dalam melihat pelanggaran IMB mayoritas bersikap tidak melaporkan adanya pelanggaran IMB, padahal ia telah mengetahui pelanggaran tersebut (47%). Alasannya karena mereka tidak tahu ingin mengadu kemana dan tidak adanya sarana informasi yang dapat dijadikan jembatan kepada Pemkab. Responden yang mengetahui pelanggaran IMB dan melaporkannya sebesar 20%. Alasannya karena mereka warga yang sadar akan kewajibannya. Dan yang pasti, bahwa rata-rata mereka adalah pengurus LPM, pengurus RW ataupun pengurus RT. Responden yang tidak mengetahui sama sekali tentang pelanggaran IMB sebanyak 33%. Alasannya karena mereka tidak pernah melihat pelanggaran IMB dan tidak dapat mendeteksi kategori pelanggaran IMB.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat untuk ikut menegakkan ketentuan IMB sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat akan keberadaan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Perda tersebut secara komprehensif dan mendetail lebih bijaksana jika diperoleh melalui penyuluhan hukum.

Sementara sebagian besar masyarakat mengetahui tentang keberadaan Perda No. 7 Tahun 2009 tersebut, terkhusus mengenai IMB tidak diperolehnya melalui penyuluhan hukum. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Sumber Pengetahuan Masyarakat Tentang IMB


N=70

Nomor	Sumber Pengetahuan	Jumlah Responden	Frekuensi (%)
1	Penyuluhan hukum	24	34%
2	iklan	30	43%
3	Teman	16	23%
Total		70	100%

Sumber Data : Angket yang diolah, 2012

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam ikut menegakkan ketentuan IMB belum efektif

secara empiris. Itu terjadi karena kurangnya intensitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat Dinas Tata Bangunan. Hal ini dapat diketahui bahwa, mayoritas responden mengetahui adanya IMB tidak karena dari penyuluhan hukum. Responden yang mengetahui adanya IMB lewat iklan sebanyak 43% dan yang mengetahui dari teman sebesar 23%. Sedangkan responden yang mengetahui adanya IMB melalui penyuluhan hukum, hanya sebanyak 34%.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Ketentuan pemberian IMB belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya beberapa bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak dilakukan penertiban. Hal lain masih terdapatnya beberapa bangunan yang melanggar batas rollyn dan peruntukannya.
2. Pelaksanaan pengawasan bangunan juga menunjukkan tidak sepenuhnya efektif. Penyebabnya adalah secara kuantitatif ketidakseimbangan jumlah aparat pengawas dengan luas wilayah pengawasan dan secara kualitatif belum memadai. Hal yang sangat prinsipil bahwa koordinasi antar aparat pengawas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian IMB adalah faktor hukum, faktor aparat dan faktor partisipasi masyarakat. Diantara ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor aparat karena tingginya pelanggaran IMB yang dilakukan pemohon IMB.

4.2 Saran

1. Agar pelaksanaan ketentuan IMB mempunyai kepastian hukum seharusnya substansi pasal 226 Perda nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan harus segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi pelanggaran IMB, maka tempat-tempat pengaduan masyarakat tentang pelanggaran IMB harus segera dibuat.
2. Agar Aparat pengawas Dinas Tata Bangunan lebih konsisten dalam mengawasi pelaksanaan aturan IMB di masyarakat. Perlunya penambahan jumlah aparat pengawas, penambahan honor pengawasan, penambahan sarana dan prasarana yang memadai berupa kendaraan operasional dan peningkatan intensitas koordinasi antar aparat pengawas terkait.
3. Agar semua bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran peruntukan maupun pelanggaran IMB lainnya dapat segera dilakukan penertiban agar rasa keadilan masyarakat dapat terwujud dan pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Enrekang akan mendapatkan kepercayaan masyarakatnya selaku pengemban amanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman,1983.*Pengantar hukum Lingkungan Indonesia*.Bandung Alumni

Arifin,Syamsul,2004 *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sumatra Utara*
Medan: Pustaka Bangsa Press

Atmosudirdjo, Prajudi.1988 *Hukum Administrasi Negara*.Ghalia Indonesia , Jakarta

Baro,H. Rachnad.2003 *Hukum Tata Ruang (Kearifan Lingkungan (Living Law dan Realitas Pelaksanaan Hukum,Umitoha Palopo*

Efendi,Lufti.2004 *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* ,Bayumedia,Malang
George R.Terry *Principles Of Management* ,Bumi Aksara Jakarta

Pound ,Roscou .1996 *Pengantar Filsafat Hukum* ,Bharatara,Jakarta
Rijkschroeff .2001.*Sosiologi ,Hukum dan Sosiologi Hukum*,Mandar Maju Bandung

Jurnal Ilmiah :

Baro,H .Rachmad .'*Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik (Rensponsibilitas Sebagai Syarat Menuju Supremasi Hukum)*

Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Volume 1 No 1 April 2001

Rauf,Bachtiar .' *Masalah Pemukiman Kumuh Perkotaan ditinjau dari Aspek Sosio-Yuridis* 'Jurnal Ilmiah Hukum Clavia Volume 5 1 Januari 2006

Perundang-Undangan :

Perda Kabupaten Enrekang No 7 Tahun 2009 Tentang BANGUNAN GEDUNG,Lembar Daerah Kabupaten Enrekang NO 28 Tahun 2009